

PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor : HK.06.01/V.3/5558/2014
Tentang
**PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN XIII**

ANTARA

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN

**REKTOR
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TAHUN 2014**

Pada hari ini jumat tanggal empat belas bulan nopember tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Meinarwati, Apt.,M.Kes
NIP : 195705201986032001
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan
SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Alamat : Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA
NIP : 196007091986032001
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Universitas Sam Ratulangi 95115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada ketentuan :

- a. Surat Menteri Kesehatan Nomor 1174/MENKES/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 tentang Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standard Biaya Tahun Anggaran Tahun 2014. Dan selanjutnya melalui SBM sesuai tahun anggaran berjalan.

- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/MENKES/PER/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Program Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di Kementerian Kesehatan.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/454/2014 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Angkatan ke tiga belas Tahun 2014.
- f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Nomor DIPA/024-12.1.648500/2013 tanggal 05 Desember 2012. Dan selanjutnya melalui DIPA Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan sesuai tahun anggaran berjalan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan setuju bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk terselenggaranya Program Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialis di Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Tujuan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis adalah menghasilkan Dokter Spesialis pada bidang studi spesialis yang di selenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi yang mempunyai cukup pengetahuan dan kompetensi mengenai Ilmu Kedokteran, sehingga pasca pendidikan dapat melaksanakan pelayanan medik spesialis di Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai lokasi penugasannya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta penerima bantuan PPDS;
- (2) Penyediaan tenaga pengajar dan sarana prasarana serta peralatan penunjang proses belajar mengajar;
- (3) Pembayaran bantuan biaya pendidikan bagi peserta penerima bantuan PPDS;
- (4) Penugasan peserta penerima bantuan PPDS dalam tahapan pendidikan;
- (5) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bagi peserta penerima bantuan PPDS.

Pasal 3

SASARAN

- (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/454/2014 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Angkatan ke tiga belas Tahun 2014
- (2) Penerima bantuan seperti dimaksud pada ayat (1) adalah peserta PPDS Angkatan ke Duabelas dan residen yang sedang melaksanakan pendidikan dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sejumlah seperti yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN



- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pendidikan bagi peserta penerima bantuan PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah satu kurikulum sesuai program pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis.
- (2) Untuk residen penerima bantuan PPDS/PPDGS adalah sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis terhitung mulai tanggal seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Angkatan ke tiga belas.
- (3) Perpanjangan pekerjaan untuk pelaksanaan pendidikan bagi peserta PPDS/PPDGS sebanyak **dua semester** dengan terlebih dahulu **mengajukan permohonan** kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA sebelum masa tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa **bantuan biaya** pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilaksanakan pada setiap semester.
- (2) Komponen biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari bantuan biaya pendidikan untuk Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Bantuan pendidikan untuk Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Biaya Buku/Referensi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya tahun berjalan.
- (4) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari (i) Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Biaya Pengembangan Institusi (BPI) atau Dana Pengembangan (DP), (ii) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Utama/Afiliasi/Satelit dan (iii) Bantuan Penunjang Pendidikan.
- (5) Besaran dan Komponen Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara *at cost* berdasarkan kebutuhan pembiayaan studi per semester per peserta PPDS/PPDGS disesuaikan dengan kemampuan anggaran PIHAK PERTAMA dan terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan PPDS/PPDGS didasarkan atas Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PPDS/PPDGS yang dibayar setiap semesternya.
- (7) Bantuan biaya ujian jenjang Nasional untuk Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS dibayarkan maksimal dua (2) kali dalam masa pendidikan yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Biaya pendidikan lanjutan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan sesuai tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya bantuan PPDS dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada **PIHAK KEDUA** untuk Komponen Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan seluruh biaya tersebut ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada :

Bank : BTN Cabang Manado
 Atas nama : Rektor Universitas Sam Ratulangi
 Nomor rekening : 00011-01-30-000472-3
 NPWP : 00010-315-0-821.000

- (2) Biaya bantuan PPDS dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII untuk Komponen Bantuan Pendidikan

PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adaian satu kurikulum sesuai program pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis.

(2) Untuk residen penerima bantuan PPDS/PPDGS adalah sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang spesialis terhitung mulai tanggal seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Angkatan ke tiga belas.

(3) Perencanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pendidikan bagi peserta PPDS/PPDGS sebanyak **dua semester** dengan terlebih dahulu **mengajukan permohonan** kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA sebelum masa tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa **bantuan biaya** pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilaksanakan pada setiap semester.

(2) Komponen biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari bantuan biaya pendidikan untuk Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.

(3) Bantuan pendidikan untuk Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bantuan Biaya Hidup/Operasional dan Biaya Buku/Referensi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya tahun berjalan.

(4) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari (i) Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Biaya Pengembangan Institusi (BP) atau Dana Pengembangan (DP), (ii) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Utama/Afiliasi/Satelit dan (iii) Bantuan Penujang Pendidikan.

(5) Besar dan Komponen Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara *at cost* berdasarkan kebutuhan pembiayaan studi per semester per peserta PPDS/PPDGS disesuaikan dengan kemampuan anggaran PIHAK PERTAMA dan terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(6) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan PPDS/PPDGS didasarkan atas Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PPDS/PPDGS yang dibayar setiap semester.

(7) Bantuan biaya ujian jenjang Nasional untuk Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS dibayarkan maksimal dua (2) kali dalam masa pendidikan yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(8) Biaya pendidikan lanjutan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan sesuai tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN

(1) Biaya bantuan PPDS dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII kepada PIHAK KEDUA untuk Komponen Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan seluruh biaya tersebut ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA pada :

Bank : BTN Cabang Manado
Atas nama : Rektor Universitas Sam Ratulangi
Nomor rekening : 00011-01-30-000472-3
NPWP : 00010-315-0-821.000

(2) Biaya bantuan PPDS dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis secara lansung (LS) melalui Kantor Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), dan seluruh biaya tersebut **ditransfer ke rekening masing-masing peserta seperti yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini** dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PERUBAHAN VOLUME

- (1) Perubahan volume pekerjaan adalah perubahan jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PPDGS, yang disebabkan :
 - a. Berhenti dari pendidikan.
 - b. Pindah di luar program pendidikan dan atau fakultas kedokteran/kedokteran gigi yang ditetapkan, atau
 - c. Telah selesai pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
 - d. Dinyatakan putus studi berdasarkan evaluasi keberhasilan studi peserta PPDS berdasarkan peraturan akademik yang berlaku dan/atau peserta PPDS terkena sanksi peraturan yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan maksimal 2 (dua) bulan apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

HASIL PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan setiap akhir semester kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk **Laporan Kemajuan Belajar** sebagai data dukung Berita Acara Penyerahan hasil Pekerjaan setiap semesternya
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan PPDS/PPDGS didasarkan atas Berita Acara Penyerahan Pekerjaan PPDS/PPDGS
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan daftar nama peserta yang tercantum dalam Perjanjian ini apabila peserta dimaksud sudah siap untuk ditugaskan melalui Penugasan Jenjang 1, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum penugasan.
- (4) Pada akhir program pendidikan, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pekerjaan berupa laporan hasil pelaksanaan pendidikan selama program pendidikan

Pasal 9

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

ADDENDUM

Segala perubahan pada perjanjian kerja sama ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian kerja sama ini harus melalui kesepakatan secara tertulis dari kedua belah pihak dan merupakan perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11

PERSELISIHAN

- (1) Jika dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Segala biaya yang timbul akibat seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

PAJAK-PAJAK DAN MATERAI

- (1) Pajak dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Biaya Materai dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, keduanya dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Semua lampiran yang tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSAT STANDARDISASI,
SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SDM KES

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS
SAM RATULANGI



Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes
NIP. 195705201986032001



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA
NIP. 196007091986032001